

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAWA BARAT

No: 172/102.Kep/E 81

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Martia Bekasi untuk membuka SMP "Martia Bhakti" mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Martia Bekasi tanggal 29 Mei 1981 Nomor 02/VI/1981.
- Menimbang** :
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
 - Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Martia Bekasi telah mengusahakan dibukanya SMP "Martia Bhakti" Bekasi.
 - Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Martia Bekasi untuk membuka SMP "Martia Bhakti" di Bekasi mulai tahun Ajaran 1981/1982.
- Mengingat** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980,
 - Tanggal 11 September 1980 Nomor 0241/0/1980.
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 30 Mei 1981 Nomor 104/102.4/R 81.
 - Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bekasi tanggal 27 Mei 1981 Nomor 594/II.02.24/I 1981.
 - Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 21 Agustus 1981 Nomor 117/Ks.411.3/IX/1981.

K E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Martia Bekasi untuk membuka SMP "Martia Bhakti" di Bekasi mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya menugaskan dewan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat** : Hal hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B a n d u n g
pada tanggal : 27 Agustus 1981.KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA - BARAT

Cap/ttd.,

M. RAHMATMANAN
NIP. 13001215/...